

Kajian:
Pembelajaran PPKn

GAMBARAN UMUM PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT NOMOR 62/PDT.P/2017/PA.RAP)

Toni¹, M.Khorul Ritonga², Agus Anjar³, Siska Wahyuni⁴

¹²³⁴FKIP Universitas Labuhanbatu, Sumatera Utara, Indonesia

toni300586@gmail.com

ABSTRAK

Menikah adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasul, yang di dalamnya terdapat hikmah, antara lain mampu mendatangkan ketentraman batin dan mencegah manusia dari maksiat. Perkawinan di bawah umur memerlukan permohonan dispensasi yang diajukan oleh pemohon/orang tua untuk syarat perkawinan yang sah dan didukung dengan bukti permohonan yang rasional untuk meyakinkan hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap putusan Pengadilan Agama. Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum normatif studi kasus dengan mengkaji Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 62/Pdt.P/2017/PA.Rap. Jenis penelitian kualitatif. Hasil pembahasan dispensasi anak di bawah umur memiliki dasar bahwa mereka boleh menikah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 menyatakan " Perkawinan hanya diperbolehkan jika pihak laki-laki telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Namun dalam ketentuan ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 disebutkan "Dalam hal terjadi penyimpangan dari ayat (1) pasal ini, dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk baik oleh laki-laki maupun perempuan. Dispensasi terhadap anak di bawah umur dapat diajukan ke Pengadilan Agama atas dasar dalil yang kuat semata-mata untuk menjadikan perkawinan sebagai hubungan yang harmonis demi kelangsungan hidup rumah tangga. dispensasi anak di bawah umur, sesuai dengan pedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dispensasi anak di bawah umur dapat diajukan ke Pengadilan Agama atas dasar argumentasi yang kuat semata-mata untuk menjadikan perkawinan sebagai hubungan yang harmonis dalam kelangsungan hidup rumah tangga. Dalam pertimbangannya, hakim telah tepat dan benar dalam memberikan putusan penetapan dispensasi anak di bawah umur, sesuai dengan pedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dispensasi anak di bawah umur dapat diajukan ke Pengadilan Agama atas dasar argumentasi yang kuat semata-mata untuk menjadikan perkawinan sebagai hubungan yang harmonis dalam kelangsungan hidup rumah tangga. Dalam pertimbangannya, hakim telah tepat dan benar dalam memberikan putusan penetapan dispensasi anak di bawah umur, sesuai dengan pedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: *Dispensasi Nikah, Studi Penetapan Pengadilan*

Kajian:
Pembelajaran PPKn

PENDAHULUAN

Dispensasi Perkawinan adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun belum mencapai usia yang telah ditetapkan. Pada prinsipnya laki-laki dan perempuan diperbolehkan menikah jika telah mencapai usia 19 tahun (Anita, Ahmad Subekti, 2020). Jika keadaan menghendaki demikian, maka perkawinan dapat dilangsungkan meskipun salah satu atau keduanya belum mencapai umur yang dimaksud. Dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan yang baru disebutkan bahwa dispensasi nikah dapat diberikan karena alasan yang mendesak. Melampirkan bukti pendukung yang cukup, yaitu surat keterangan yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Perkawinan adalah ikatan hubungan yang sah antara seorang pria dengan seorang wanita dalam waktu yang lama. Menikah adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasul, di dalamnya ada kebijaksanaan antara lain dapat mendatangkan ketenangan batin dan mencegah manusia dari maksiat.

Pernikahan merupakan hal yang biasa terjadi bahkan merupakan hal yang sangat penting dilakukan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan adalah proses dimana dua orang membuat hubungan mereka publik, resmi, dan permanen (Jamaluddin, 2018). Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. (Sonny Dewi Judiasih, 2020). Menikah merupakan salah satu fase kehidupan yang biasa dilakukan oleh setiap manusia dewasa, siap lahir dan batin, serta memiliki rasa tanggung jawab dalam membangun rumah tangga (Surya, 2019). Namun pada kenyataannya, wali nikah yang berhak menikah terkadang kehilangan walinya karena hal-hal tertentu, yang mengharuskan wali nikahnya berpindah ke wali nikah lain dalam hirarki yang berada di ring lebih jauh dari itu (Imran, 2019).

Batasan usia perkawinan banyak menimbulkan perdebatan dan permasalahan tersendiri dalam penerapannya, mulai dari kesiapan mental hingga kemampuan materi yang dianggap sebagai masalah tersendiri mengapa seseorang yang menikah di bawah umur cenderung gagal dalam membangun rumah tangga. Atas dasar itu, negara perlu menetapkan aturan yang mengatur batas usia perkawinan, agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan (Hamzah et al., 2020). Perkawinan harus dilakukan dengan persiapan yang matang dan anak perlu mendapat kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya (Awaloei, 2019). Agar suatu perkawinan sah maka harus dipenuhi syarat-syarat tertentu, baik yang menyangkut kedua pihak yang hendak melangsungkan perkawinan itu maupun yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Hal itu tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.

Perkawinan juga dapat dilangsungkan apabila calon mempelai telah mendapat izin dari orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan yang masih dianggap di bawah umur. Dimana orang tua calon mempelai pria dan orang tua calon mempelai wanita untuk meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Kemudian permintaan anaknya untuk menjalin hubungan cukup dekat dan selama bertahun-tahun dia takut akan hal-hal yang berbau zina. Dalam hal calon suami memberikan keterangan kepada Majelis Hakim bahwa calon suami mau menikah bukan karena paksaan tetapi atas dasar kasih sayang dan siap menjalankan tugasnya sebagai suami nantinya dan sudah memiliki penghasilan sendiri.

Kajian:
Pembelajaran PPKn

Bahwa peneliti tertarik dengan judul tersebut karena ingin mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memberikan dispensasi nikah bagi anak di bawah umur, mengingat banyaknya permohonan dispensasi anak di bawah umur di Pengadilan Agama Rantauprapat, dari latar belakang diatas maka peneliti hanya fokus pada Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2017/PA.Rap yang mengkaji penetapan yang diberikan oleh Majelis Hakim.

Selanjutnya dengan dasar pertimbangan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006. Tentang Pelaksanaan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tata Usaha Peradilan Edisi Revisi Tahun 2014, Halaman 138. Dalam perkara yang dipersoalkan adalah keinginan orang tua Pemohon, seorang laki-laki bernama X, berusia 18 tahun yang ingin menikahkan anaknya dengan Termohon perempuan bernama X. Y, berumur 18 tahun. Masalah ini menjadi dasar bahwa syarat menikah adalah umur laki-laki: 19 tahun, sedangkan umur perempuan: 19 tahun. Sesuai dengan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 15 ayat 1 Komplikasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berusia 18 tahun. Faktor yang meningkatkan risiko anak menikah adalah faktor geografis, kurangnya akses informasi kesehatan reproduksi, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor tempat tinggal, faktor tradisi dan agama. Sedangkan dampak perkawinan terhadap anak adalah dampak anak pernikahan pada pendidikan, kesehatan, psikologi.(Nafisah, 2021). Padahal, pernikahan di bawah umur pada zaman dahulu hingga saat ini masih banyak dialami. Namun demikian, dalam hal perkawinan di bawah umur terpaksa dilakukan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetap membuka kemungkinan terjadinya penyimpangan. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi mereka yang belum mencapai batas usia minimum. Dan ini diberikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada anak seperti zina dan lain-lain (Zulfani, 2017).

Kajian:
Pembelajaran PPKn

METODE PENELITIAN

Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan dengan mengkaji Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor. 62/Pdt.P/2017/PA.Rap. Sedangkan data pendukung untuk penelitian sekunder menggunakan jurnal, buku dan peraturan perundang-undangan dengan menganalisis dan memaparkan secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok peneliti. (Soekanto Soejono, 1986). Penelitian deskriptif itu adalah untuk memberikan data seakurat mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lain dengan tujuan untuk mengkonfirmasi hipotesis, sehingga dapat membantu memperkuat teori lama, atau dalam rangka pengembangan teori baru

Kajian:
Pembelajaran PPKn

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Hasil Penelitian

Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Putusan kepada Anak Dibawah Umur Dilihat dari Putusan Nomor 62/Pdt.P/2017/PA.Rap:

Bahwa peneliti melakukan objek penelitian yaitu Pengadilan Agama Rantau Prapat dengan menelaah pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama terhadap Putusan Nomor 62/Pdt.P/2017/PA.Rap Dalam perkara yang terjadi di Rantau Parapat, Jl. Inisial X (18 tahun) dan Inisial Y (18 tahun) mengajukan permohonan nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Utara, namun permohonan tersebut ditolak karena kedua pelamar tersebut tidak memenuhi syarat untuk menikah. Setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama. Orang tua pasangan tersebut kemudian diajukan ke Pengadilan Agama Rantau Parapat untuk mendapatkan dispensasi oleh hakim Pengadilan Agama Rantau Prapat sesuai dengan permohonan tanggal 22 Agustus 2017 yang terdaftar dengan register Nomor 62/Pdt.P/2017/PA.Rap .

Sedangkan dalam Pertimbangan Hakim dalam permohonan yang diajukan oleh pemohon, Hakim kemudian memberikan pertimbangan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Pengadilan Agama Rantau Prapat sudah tepat karena Pengadilan Agama Rantau Prapat memiliki kewenangan mutlak dan relatif untuk memeriksa, mengadili, perkara a quo. Dalam pertimbangan hakim, ayah kandung pemohon, X, meminta dispensasi nikah bagi anak kandungnya yang belum berusia 19 tahun. Berdasarkan Pasal 7 ayat 2 UU nomor 1, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Bahwa dalam kesimpulan fakta hukum tersebut, Pertimbangan Hakim dapat disimpulkan dalam Putusan Nomor 62/Pdt.P/2017/PA bahwa sudah sesuai dengan pertimbangan hukum normatif dalam memberikan dispensasi perkawinan anak. Sesuai dengan aturan karena dispensasi akan dikabulkan oleh hakim, apabila permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasan yang mendesak, yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa yang mengharuskan perkawinan itu dilangsungkan. Alasan yang mendesak bukan sekedar klaim, tetapi harus ada bukti pendukung yang cukup (Mutakin, 2022).

Maka dari kronologi di atas sehubungan dengan terpenuhinya aturan Kompilasi Hukum Islam dan UU No 1 Tahun 1974 yang diubah dengan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, terbukti adanya permohonan yang sah dengan adanya persetujuan kedua mempelai (restu/izin) dari kedua orang tua dan tidak ada perselisihan, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 6 ayat (1) “Perkawinan harus atas persetujuan kedua calon mempelai”. Ayat (2) “Untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya”. Dasar pertimbangan hakim mengenai nafkah bagi istri adalah Pasal 34 ayat (1) “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu yang diperlukan dalam rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya”

(Ernawati, 2020) Namun dalam ketentuan ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan dari ayat (1) pasal ini, dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan atau pihak lain. resmi yang ditunjuk oleh kedua orang tua laki-laki dan perempuan.

Menimbang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tata

Kajian:
Pembelajaran PPKn

Kerja Peradilan Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 138, Peradilan Agama dapat memberikan dispensasi nikah setelah mendengar keterangan orang tua, keluarga dekat atau wali dari dispensasi nikah yang diminta dan untuk memenuhi maksud tersebut.

Menimbang bahwa semua pasal dan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi secara normatif oleh undang-undang, maka hakim memberikan putusan dengan menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan dispensasi kepada anak pemohon berinisial X untuk menikah dengan wanita berinisial Y.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Bahwa mengenai perkawinan anak di bawah umur, hakim berwenang baik mutlak maupun relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo. Sehingga dalam pertimbangannya cukup berhati-hati dalam memberikan konsep keadilan, dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa pemberian dispensasi terhadap anak di bawah umur oleh Pengadilan Agama Rantau Prapat sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 62/Pdt.P/2017/PA.Rapt, tentang permohonan pasangan yang masih di bawah umur bernama Inisial X (18 tahun) dan Inisial Y (18 tahun) mengajukan permohonan nikah ke Kantor Urusan Agama Kabupaten Rantau Utara, namun lamarannya ditolak karena tidak memenuhi syarat pernikahan untuk menikah. Terkait penolakan tersebut, kedua orang tua sepakat untuk mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Rantau Prapat. Hakim dalam pertimbangan hukum telah memberikan konsep keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan “ Untuk kepentingan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan undang-undang. Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 menentukan calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri berumur 16 tahun. Penegasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan “Dalam hal terjadi penyimpangan dari ayat (1) pasal ini, dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat, ditunjuk oleh kedua belah pihak. 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri berumur 16 tahun. Penegasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan “Dalam hal terjadi penyimpangan dari ayat (1) pasal ini, dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat, ditunjuk oleh kedua belah pihak. 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri berumur 16 tahun. Penegasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan “Dalam hal terjadi penyimpangan dari ayat (1) pasal ini, dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat, ditunjuk oleh kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita, Ahmad Subekti, DAK (2020). *Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang)*. *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 2 (1).
- Awaloei, CA (2019). *Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Tentang Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak dibawah Umur (Studi Putusan: Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 42/Pdt.P/2018/Pa.Batg Atas Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur)*. *Hukum Adigama*, 02 (2).
- Ernawati. (2020). *Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Giri Menang*. *Jurnal Muhakkamah*, 5 (2).
- Hamzah, YA, Mangarengi, AA, & Prawira, A. (2020). *Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama*. *Jurnal.Dikti9.d/Plenojure*, 9(2).
- Hikmah Mi'raj Muttaqina, S. (2018). *Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Dalam*

Kajian:
Pembelajaran PPKn

- Penetapan Perkara Nomor 0049/Pdt.P/2017/Pa.Jp Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. *Jurnal Hukum Islam*, 2(2).
- Imran, dkk. (2019). Tradisi Tawkil dalam Pelaksanaan Akad Nikah di Aceh, Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (Jurnal BIRCI) Vol 2 (3): 210-218.*
- Jamaludidin. (2018). Pandangan AL Ghazali Terhadap Saksi Dalam Akad Nikah Islami. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI- Journal) Vol (I): 01-10.*
- Mutakin, A. Dan LM (2022). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No.0253/Pdt.P/2016/Pa.Pbg Tentang Dispensasi Pernikahan. *Jurnal Hukum Islam*, 1(1).
- Nafisah, IZ (2021). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22/Puu- Xv/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan Untuk Mencegah Perkawinan Anak Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27(11), 1677.
- Rabiah, MI (2020). Penafsiran Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Hukum Keluarga*, 3(1).
- Sonny Dewi Judiasih. (2020). Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad ISSN: 3(2).*
- Surya, H., et.al. (2019). Faktor Peningkatan Angka Perceraian di Kota Sabang. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 2 (3): 104- 114.*
- Zulfani. (2017). Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*, 12(2), 211–222.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Diubah Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam.

E-ISSN: 2460-6111
P-ISSN: 2685-2063

CIVITAS
Vol. 8 No. 1 Maret 2022
Hal : 65-72

Kajian:
Pembelajaran PPKn